



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 10 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 9 Nopember 1955 dari Thio Tjin Liong pemilik perusahaan truck "T H I O" bertempat tinggal di Djalan Gubernuran 12 Bandung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 10 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung - Sukanbumi - Djakarta, Bandung - Sumedang - Tjirebon - Pekalongan - Semarang - Djuana dan Lamongan-Gresik dengan 9 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 10 Agustus 1955 No. L8/64/2;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/64/2 tertanggal 10 Agustus 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 88 tanggal 4 Nopember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak menyangkal mengenai kebenaran hasil perhitungan tersebut dan mengajukan alasan-alasan lain jang tidak berhubungan dengan dasar dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa -Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Thio Tjin Liong di Djalan" Gubernuran 12, Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.